

**KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI SEKTOR
TEKSTIL DAN IMPLIKASI TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL
LOKAL (TENUN SONGKET) STUDI DI KECAMATAN JONGGAT**

*DOMESTIC TRADE POLICY IN THE TEXTILE SECTOR AND
IMPLICATIONS ON THE LOCAL TEXTILE INDUSTRY (SONGKET
WEAVING) STUDY IN JONGGAT DISTRICT*

Muh. Habip Prendi Pratama, Khairus Febryan Fitrahady

Universitas Mataram

Corresponding E-mail : habiprendi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan perdagangan di sektor tekstil dalam tata hukum Indonesia bagaimana peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam melindungi produk industri tekstil Tenun Songket di Kecamatan Jonggat Desa Sukarara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan tekstil dalam tata hukum Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009, Peran pemerintah daerah Lombok Tengah ialah peraturan bupati, pemberian alat dan bahan tenun kepada masyarakat Sukarara pemberian pelatihan untuk upgrade skill penenun dan pembuatan pasar seni untuk menunjang penjualan dari songket Lombok Tengah.

Kata kunci: Kebijakan, Peran, Tekstil

Abstract

This study aims to find out how trade policies in the textile sector are in the Indonesian legal system. How is the role of the Central Lombok Regional Government in protecting the textile products of the Songket Weaving industry in Jonggat District, Sukarara Village. This type of research is empirical normative research. The results of the study show that the textile trade policy in the Indonesian legal system with the existence of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, Presidential Regulation Number 28 of 2008 concerning National Industrial Policy, and Regulation of the Minister of Trade Number 23/M-DAG/PER/6/2009 The role of the Central Lombok regional government is the regent's regulation, providing weaving tools and materials to the volunteer community, providing training to upgrade weaver skills and creating an art market to support the sales of Central Lombok songket.

Keywords: Policy, Role, Textile

A. PENDAHULUAN

Tekstil atau kain merupakan kebutuhan pokok manusia, di samping makanan dan perumahan. Bahkan, setelah manusia berhasil menggantikan kulit binatang sebagai busana, tekstil menjadi salah satu unsur penting dalam dunia ekonomi dan kebudayaan. Pada saat ini kontribusi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) terhadap perekonomian nasional cukup signifikan, sebab merupakan penghasil devisa terbesar sektor non-

migas.¹ Akan tetapi industri TPT Indonesia saat ini, menghadapi berbagai masalah, diantaranya adalah biaya energi yang mahal, infrastruktur pelabuhan yang belum kondusif, mesin-mesin pertekstilan yang sudah sangat tua, dan maraknya produk impor ilegal terutama dari Cina. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan industri TPT Indonesia berjalan dengan kondisi yang kurang sehat. Biaya operasional menjadi relatif mahal, namun dengan produktivitas yang relatif rendah.²

Pada kawasan ekonomi kreatif kontribusi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sangat besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan tekstil atau kain merupakan kebutuhan pokok manusia, di samping makanan dan perumahan. Sehingga menjadikan tekstil dan produk tekstil menjadi penghasil devisa terbesar sektor non-migas.³

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah ekonomi khusus yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang terletak di daerah bagian selatan dengan istilah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). melalui peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Mandalika dijadikan sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, ada beberapa Desa yang menjadi bagian ekonomi lokal atau sentral kerajinan lokal di Lombok Tengah salah satunya adalah Desa Sukarara Kecamatan Jonggat.

Desa Sukarara adalah salah satu sentra pengrajin tekstil lokal di Lombok Tengah berupa kain tenun (Songket) Yang dimaksud dengan kain Tenun Tradisional Lombok Tengah adalah kain tenun kedogan/songket yang diproduksi oleh pengrajin di Lombok Tengah yang dibuat secara manual, dalam istilah bahasa Sasak “Nyesek” (proses pembuatan kain songket dengan cara tradisional). Songket merupakan produk unggulan dari Desa Sukarara yang sampai hari ini masih menjadi kebanggaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini disebabkan karena songket tidak hanya diminati oleh turis lokal akan tetapi sudah digandrungi oleh turis internasional. Dengan demikian Desa Sukarara adalah salah satu Desa pariwisata tekstil lokal budaya yang dipertahankan oleh pemerintah daerah sampai hari ini. Para penduduk setempat menjadikan songket ini sebagai mata pencaharian. Pengerjaan menenun yang dilakukan di Desa Sukarara ini hanya menggunakan alat tenun tradisional yang sangat sederhana, maka harga kain tenun atau songket ini tergantung pada faktor kesulitan penentuan motif dan lamanya waktu pengerjaan.

Akan tetapi, belakangan ini produk tekstil asal Bali mudah dijumpai di pusat grosir-grosir di Lombok, seperti cakra, suete, pasar bertais dan pasar renteng. Selain harganya yang murah, variasi bentuk dan warna menjadi alasan konsumen menyukai tekstil buatan Bali ketimbang produk buatan Lombok yang lebih mahal. Seperti gayung bersambut, lakunya produk Bali menjadi gairah tersendiri bagi pedagang untuk memasarkannya. Inilah yang ditakutkan oleh produsen tekstil lokal, terutama setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Beban industri tekstil lokal yang sudah berat itu ditambah lagi dengan turunnya daya beli. Serbuan produk tekstil Bali yang banyak didatangkan ke pulau Lombok semakin mengancam kelangsungan industri tekstil lokal.

¹Rahayu Dwi Lestari dan Dermawanti Suantara, *Penerapan Pengembangan Desain Tekstil Pada Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)*, Arena Tekstil Volume 23 No. 1-Oktober 2008, hlm. 23

²Ermina, *op.cit.*, hlm, 1

³ Rahayu Dwi Lestari dan Dermawanti Suantara, *Penerapan Pengembangan Desain Tekstil Pada Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)*, Arena Tekstil Volume 23 No. 1-Oktober 2008, hlm, 25.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun menarik 2 (dua) rumusan masalah: 1) bagaimana kebijakan perdagangan di sector tekstil dalam tata hukum Indonesia? 2) bagaimana peran pemerintah daerah Lombok tengah dalam melindungi produk tekstil tenun songket di kecamatan jonggat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kebijakan perdagangan di sektor tekstil dalam tata hukum Indonesia dan peran pemerintah daerah Lombok tengah dalam melindungi produk tekstil tenun songket di kecamatan jonggat. Sedangkan manfaat yang di harapkan adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum bisnis tentang bagaimana kebijakan perdagangan di sector tekstil dalam tata hukum Indonesia dan peran pemerintah daerah Lombok tengah dalam melindungi produk tekstil tenun songket di kecamatan jonggat.

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris (*normative law research*).⁴ dengan menggunakan metode pendekatan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan sosiologi (*sosilogicsl approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan tekstil dalam perdagangan internasional.

Dalam Kebijakan perdagangan internasional terkait Tekstil yakni salah satu komoditi ekspor impor yang sangat penting didalam perdagangan antar negara. Tekstil sendiri dikelompokkan kedalam beberapa bagian. Salah satunya dapat dilihat dari bentuk, terdapat tekstil berbahan mentah, tekstil bahan setengah jadi atau tekstil jadi (termasuk pakaian). Dalam era perdagangan bebas dewasa ini akan sangat cepat direspon oleh negara-negara produsen produk tekstil, dalam hal ini bisa disebutkan negara India dan China. Berdasarkan data *The World Trade Organization* selanjutnya disingkat dengan WTO, jumlah ekspor tekstil oleh negara India mencapai 125 miliar US\$.⁴ Seperti diketahui, India merupakan salah satu negara penghasil tekstil terbaik di dunia. Tekstil yang di pioniri oleh India ini berhasil tersebar keseluruh dunia. Ekspor tekstil merupakan salah satu komoditi ekspor utama di negara India. Tetapi, produksi tekstil mempunyai tempat tersendiri dimasyarakat India karena mereka berhasil meraup kekayaan juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Indonesia dan India merupakan negara berkembang yang melakukan kegiatan ekspor impor tekstil.⁵

Demi menjaga kestabilan produksi dalam negeri Indonesia harus bisa memproteksi dengan cara-cara yang telah diatur dalam ketentuan WTO. Salah satunya dengan memberikan biaya tambahan terhadap produk tekstil impor yang disebut dengan bea masuk. Kepabeanan di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 17

⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006,

⁵Dharamjit Kaur, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan Bea Masuk Antidumping Terhadap Produk Impor Tekstil Dari Negara India Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreeemnt Establishing The World Trade Oragization* Jom Fakultas Hukum Volume I No. 2 Oktober 2014 hlm. 1

Tahun 2006 yang mengatur tentang Kepabeanaan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat mengatur jalannya proses penerapan bea masuk barang impor. Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh kantor bea dan cukai di setiap daerah yang memiliki jalur perdagangan internasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean sedangkan Eksportir didefinisikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Adapaun ketentuan perizinan ekspor dan larangan dan pembatasan ekspor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1):

1. Perizinan Ekspor
 - a. Untuk kegiatan Ekspor Menteri mewajibkan Eksportir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
 - b. Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.
 - c. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
 - d. Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
2. Larangan dan Pembatasan Ekspor
 - a. semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - 1) Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - 2) Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - 3) Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
 - c. Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - d. Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan
 - e. pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- f. Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan impor tekstil dan produk tekstil di Indonesia.

Sejak tahun 2002 pengaturan impor TPT telah diberlakukan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dan sudah beberapa kali mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/9/2005, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/5/2008. Dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 ini diharapkan pelaku usaha di bidang TPT merasakan adanya kejelasan dan kemudahan untuk memperkuat daya saing industri TPT. Dalam ketentuan-ketentuan di atas disebutkan bahwa impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan importir tertentu dapat melakukan impor tanpa memiliki API berdasarkan pertimbangan dan alasan yang ditetapkan oleh Menteri.

Impor tekstil dilakukan oleh Importir Produsen Tekstil (IP-Tekstil), yaitu perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya. Pengakuan sebagai Importir Produsen Tekstil menyangkut antara lain tentang jumlah dan jenis tekstil yang dapat diimpor dan waktu pengapalannya.

Untuk dapat diakui sebagai Importir Produsen Tekstil ditetapkan oleh Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan:

- 1) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
- 2) Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil (NPIK-TPT);
- 3) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK); dan
- 6) Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian yang memuat keterangan mengenai jenis dan volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan.

a. Prosedur dan ketentuan impor.

Feriyanto, berpendapat bahwa pelaksanaan transaksi ekspor impor memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Kontrak jual beli (*sales contract*)
Membuka dan penerusan *letter of credit* L/C
Menelitian syarat-syarat *letter of credit* L/C
2. Menyiapan dokumen pengapalan.
3. Memeriksa dokumen-dokumen oleh bank yang menegosiasi wesel, bank

pembuka dan importir.

4. Menyerahkan dokumen untuk pembayaran oleh eksportir, bank yang menegosiasi wesel.

5. Menyelesaikan pembayaran oleh bank yang menegosiasi wesel, bank pembuka dan importir.⁶

3. Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam melindungi produk industri tekstil (Tenun Songket) di Kecamatan Jonggat Desa Sukarara

a. Regulasi

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk subbidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka adalah perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.⁷

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah telah mengatur secara rinci tentang penggunaan dan pemanfaatan produk lokal unggulan daerah Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah. Landasan hukum terbentuknya Peraturan Bupati ini ada 11 landasan tetapi yang menyangkut terkait dengan industri itu ada 3 diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8/M-IND/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah

b. Sosialisasi

Sosialisasi oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi NTB telah melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lombok Tengah. Adapun materi yang diberikan meliputi pengertian pendaftaran hak cipta, sistem pendaftaran hak cipta, prosedur ciptaan, bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi hukum. Kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengrajin di bidang hak cipta dan meningkatkan kesadaran pengrajin agar dapat mempertahankan haknya di bidang hak cipta sehingga tidak dirampas oleh orang lain, serta yang tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan kesadaran pengrajin dalam mendaftarkan karya ciptanya.

1. Pembinaan

Pembinaan, yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lombok Tengah secara berkala mengadakan pelatihan keterampilan kepada para

⁶ Sugiyah dan Nurhidayati, *Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 16 No. 02, Oktober 2009.

⁷ *Ibid.*

pengrajin di sentra-sentra tenun tradisional yang ada di kabupaten Lombok tengah baik itu di kecamatan jonggat, pujut, dan kematan kecamatan lain yang ada pengerajin tenunnya.

2. Bantuan dana atau bahan baku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lombok tengah memberikan bantuan dana dalam bentuk kredit kepada pengrajin tenun yang telah dianggarkan dan diambil melalui APBN dan APBD. Selain itu juga Disperindag juga memberikan bantuan alat-alat tenun seperti alat tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) kepada para pengerajin untuk masyarakat kabupaten Lombok tengah yang telah diberikan adalah pengrajin tenun yang berada di kecamatan jonggat, pujut dan kecamatan-kcamatan lainnya.

3. Promosi

Promosi, Pemerintah daerah kabupaten Lombok tengah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan gencar mengadakan promosi dalam bentuk pameran-pameran produk unggulan dari daerah kabupaten Lombok Tengah khususnya kain tenun tradisional yang ada di Desa Sukarara dalam upaya selain untuk memperkenalkan produk khas daerah juga untuk memperluas pangsa pasar. Pameran tersebut dilakukan bukan hanya di lakukan sekali saja tetapi di lakukan berkali kali dalam setahun.

D. KESIMPULAN

Kebijakan perdagangan di sektor tekstil dalam tata hukum Indonesia yaitu berkaitan dengan bagaimana sitem kebijakan tekstil dalam perdagangan internasioal dan membahas tentang kebijakan impor tekstil di Indonesia melalui peraturan-peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah serta bagaimana tata cara untuk melakukan impor maupun ekspor tekstil.

Peran pemerintah daerah Lombok tengan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kain tenun songket di kecamatan jonggat melalu peraturan bupati Lombok tengah nomor 57 tahun 2016 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah. dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan perlindungan dengan cara yaitu memberikan sosialisasi, pembinaan, promosi, dan bantuan dana serta alat tenun.

Bagi Pemerintah untuk lebih mengawasi produk tekstil impor dari luar negeri dikarenakan dapat merusak produk lokal dikarenakan dari segi harga produk import ini lebih murah dari yang lokal dan untuk bahan yang digunakan harus diuji lagi demi perlindungan konsumen untuk di kemudian hari tidak mengalami masalah, dan batasi kapasitas import, untuk ekspor lebih diawasi dikarenakan produk lokal yang di ekspor ke luar negeri harus di cek detail kualitasnya, dalam peraturan pemerintah sudah diatur terkait verifikasi produk yang ingin di ekspor.

Bagi pemerintah Desa Sukarara dan pemerintah daerah supaya dalam semua kegiatan dari proses import dan ekspor bahan baku pokok terutama bahan pokok pembuatan songket, tahap pembuatan lebih dilatih demi keaslian dari pada songket asli Sukarara agar tetap terjaga bahkan dalam hal pemasaran juga pemerintah lebih mengutamakan produk asli Lombok Tengah yang tradisional terlebih dahulu di daerah wisata yang ada di

Lombok Tengah terutama. Dan membuat peraturan Desa terkait produk songket supaya kualitas yang dihasilkan dalam setiap produk memenuhi standar baik bagi penenun di bawah Desa maupun pribadi untuk tolak agar tidak terjadi kesenjangan di antara penenun dan konsumen di lindungi dengan perdes juga tidak hanya diatur di Peraturan Pemerintah Desa terkait produk local yang dijamin keasliannya.

DAFTAR PUTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006,
- Rahayu Dwi Lestari dan Dermawanti Suantara, *Penerapan Pengembangan Desain Tekstil Pada Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)*, Arena Tekstil Volume 23 No. 1-Oktober 2008,
- Ermina Miranti, *Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: Antara Potensi Dan Peluang*, Economic Review No. 209, September 2007.
- Sugiyah dan Nurhidayati, *Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 16 No. 02, Oktober 2009.
- Dharamjit Kaur, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan Bea Masuk Antidumping Terhadap Produk Impor Tekstil Dari Negara India Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* Jom Fakultas Hukum Volume I No. 2 Oktober 2014 hlm. 1